



MAKLUMAT

No. 139/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 139/DKPP-PKE-VI/2017 mengenai perkara yang diadukan M. Saleh Kafara sebagai Pengadu serta Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur a.n Sdr. Syaifudin Rumbory, Sdri. Rosna Sehwaky dan Sdr. Dody Rumagutawan sebagai Teradu I, II, dan III dalam Sidang DKPP pada Kamis 8 Februari 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya; (2) Merehabilitasi nama baik Teradu I a.n Sdr. Syaifudin Rumbory, Teradu II Sdri. Rosna Sehwaky, dan Teradu III Sdr. Dody Rumagutawan selaku Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur sejak Putusan ini dibacakan; (3) Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan (4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Kamis 8 Februari 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Rabu 23 Januari 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 8 Februari 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.CL.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.